



POLICY BRIEF
No.01-PB SAINS 2016

PERAN PEREMPUAN DALAM REKOGNISI WILAYAH ADAT DI KAWASAN HUTAN

Ratnasari

Penulis adalah Peneliti dan
Manager Pengelolaan Pengetahuan
Rimbawan Muda Indonesia (RMI),
Bogor

Sajogyo Institute adalah Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria, Kemiskinan, dan Pedesaan di Indonesia. Lembaga yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005 ini bergerak dalam produksi dan layanan pengetahuan untuk kemajuan gerakan sosial dan perbaikan kebijakan agraria, dan pembangunan pedesaan di Indonesia.

Sajogyo
Institute



Pendahuluan

Putusan MK 35/PUU-X/2012 mengakui masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak (rights bearer) dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Keluarnya Putusan MK 35/2012, klaim hutan adat sebagai domein Negara telah runtuh. Hutan adat bukan lagi bagian dari hutan Negara yang berada di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan tapi hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (MK 2013). Putusan tersebut secara langsung memberikan rekognisi atas keberadaan wilayah masyarakat adat di negara republik ini.

Walau demikian, dengan adanya Putusan tersebut tidak secara otomatis hutan adat dikeluarkan dari hutan negara. Proses dikeluarkannya hutan adat dari hutan negara menyaratkan pemenuhan empat ketentuan yang merujuk pengaturan di dalam konstitusi UUD 1945 Hasil Amandemen. Empat ketentuan tersebut adalah: sepanjang (masyarakat adat) masih hidup, sesuai dengan perkembangan jaman, sesuai prinsip NKRI, dan diatur di dalam Undang-undang.

www.sajogyo-institute.org

Tentunya persyaratan ini tidak mudah dipenuhi, khususnya pada bagian diatur di dalam Undang-undang (UU). Hingga kini, UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat belum disahkan. Acuan yang ada yakni Permendagri No.52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Kemendagri 2014). Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah (Pasal 6). Tentunya penetapan dilakukan setelah melalui proses panjang identifikasi-verifikasi-validasi, dinyatakan dalam Bab III Tahapan Pengakuan dan Perlindungan Pasal 4-6.

Nyata bahwa persoalan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya di-simplifikasi dengan persoalan administratif. Padahal masyarakat hukum adat telah mendiami bumi Nusantara ini jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk; dengan tradisi, budaya, pranata pemerintahan dan perangkat hukum adat yang secara turun temurun diwariskan dan masih hidup hingga sekarang. Termasuk hutan yang dianggap sebagai 'ibu', yang dikelola masyarakat adat secara turun temurun untuk memenuhi penghidupan sehari-hari. Maka simplifikasi dengan persoalan administratif mengaburkan makna pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang sesungguhnya.

Padahal yang terjadi di lapangan, masyarakat adat disingkirkan dari kawasan hutannya karena konsesi untuk perkebunan skala luas, tambang bahkan untuk kawasan konservasi. Penyingkiran masyarakat adat tidak jarang

dibarengi dengan tindak kekerasan dan kriminalisasi. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat sekurangnya 166 anggota masyarakat adat yang menjadi korban kriminalisasi dalam beberapa tahun terakhir ini karena mengelola dan mempertahankan wilayah warisan leluhur mereka (Kompas 2015). Demikian pula terungkap beragam kasus pelanggaran HAM pada masyarakat adat dalam Inkuiri Nasional yang digelar Komnas HAM pada tahun 2014.

Inkuiri Nasional 2014 juga menemukan bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan adat (SAINS 2014a). Perampasan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya mengakibatkan penghilangan peran dan akses perempuan atas sumber daya alam sehingga peran perempuan adat makin terpinggirkan dalam beragam dimensi kehidupan keluarga dan komunitas adat. Perempuan dalam masyarakat hukum adat mengalami diskriminasi berlapis, padahal tanah merupakan aspek penting bagi ruang hidup perempuan adat. Ketika ruang hidup perempuan dirampas dan atau dihancurkan maka perempuan mengalami berbagai bentuk ketidakadilan.

Fakta dan temuan di lapangan seharusnya tidak diabaikan begitu saja. Perempuan dalam masyarakat hukum adat masih belum diperhitungkan dalam perjuangan perlawanan terhadap penguasaan atas hutan adat dan wilayah adat.

Dimensi keadilan gender belum sepenuhnya menjadi landasan yang dihormati. Terbukti dengan banyaknya kasus ketidakadilan gender khususnya yang diterima perempuan adat hingga kini. Padahal ratifikasi terhadap

CEDAW melalui UU No.7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (UU No.7 Tahun 1984) telah berlangsung selama 31 tahun, namun masih banyak temuan lapangan soal diskriminasi, peminggiran dan kekerasan terhadap perempuan termasuk perempuan adat.

Ketidakadilan Gender Dialami Perempuan Adat

Masyarakat hukum adat memiliki hubungan multidimensi dengan tanah dan wilayahnya. Tanah adalah bagian dari spiritualitas, teologi, ekonomi, sosial, budaya dan ekologi. Perempuan adat memiliki hubungan yang khas dengan tanah, hutan dan sumber daya alam. Perempuan adat berperan penting sebagai sumber pengetahuan tradisional dalam mengelola sumber daya alam.

Ketika tanah, hutan, sumber daya alam dan wilayah adat yang telah melekat dalam kehidupan sehari-hari hilang maka perempuan adatlah yang menjadi penanggung beban terakhir dan terberat. Perempuan adat menjadi terpinggirkan; perannya sebagai penjaga dan pewaris pengetahuan tradisional menjadi hilang dan terabaikan seiring hilangnya sumber kehidupan utama masyarakat hukum adat di kawasan hutan. Seperti disampaikan oleh Ibu Nuriyah, perempuan Adat Dayak Batu Lasung di kawasan Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan dalam DKU Inkuiri Nasional Region Kalimantan (SAINS 2014b):

Ritual tak akan ada jika tak ada perempuan, karena bahan-bahan ritual yang menyiapkan adalah perempuan. Sejak hutan kami hancur karena PT.Kodeco Timber, kini damar, rotan, bambu, haur kuning, daun lurik, kayu pulantan sudah ludes. Padahal itu tanaman untuk kami melakukan ritual.

Perampasan dan penghilangan wilayah adat oleh Negara maupun pihak-pihak lainnya menimbulkan konflik yang seolah tak berujung. Pada situasi konflik, perempuan mengalami beban ganda. Di samping harus memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan keluarga, perempuan adat mengalami pelanggaran hak atas rasa aman akibat ancaman, pelecehan, stigma, pengusiran, penganiayaan, bahkan kriminalisasi. Seperti dituturkan oleh Solihatun (Khairina dan Valinda 2016), perempuan adat Dusun Lame Banding Agung Semende Bengkulu ketika terjadi konflik dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan:

Sebelum 2012 kami makmur. Bersahabat dengan lingkungan. Setelah 2012 semua beru-bah. Sangat menyakitkan menyaksikan bayi 7 hari harus dibawa masuk ke hutan untuk mengungsi. Suaminya yang mengawal dari jauh, karena rumahnya dibakar. Tiba-tiba dapat informasi bahwa polisi mau masuk ke dukuh dan ranau. Sementara mau mengungsi ke arah itu. Malam itu sungguh tidak karuan.

Hal senada diungkapkan oleh Ati (AMAN Sulsei 2016), perempuan adat Barambang Katute Sulawesi Selatan, ketika terjadi konflik dengan Departemen Kehutanan yang menjadikan wilayah adat mereka sebagai hutan lindung:

Kami sangat menderita tekanan psikis dan trauma karena intimidasi dari oknum-oknum polisi kehutanan dan perangkat negara lainnya, kami tak pernah lagi merasakan ketenangan di kampung kami sendiri.

Perempuan adat juga mengalami kehilangan hak atas informasi. Perempuan adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Posisi perempuan adat masih dinomorduakan

dalam entitas adat. Tak jarang hal ini membawa petaka bagi perempuan. Seperti terjadi pada Ibu Kiban (Muntaza 2016), perempuan adat Talang Mamak Riau, yang tanahnya ludes dijual oleh suaminya tanpa sepengetahuan Ibu Kiban; tanpa informasi apalagi musyawarah. Praktek penjualan tanah terjadi tanpa ada konsen dari perempuan sang pemilik tanah. Apalagi jika penjualan tanah pada perusahaan atau pemegang konsesi dari Negara untuk dijadikan lahan perkebunan skala besar, yang tentu saja memberikan dampak lanjutan pada perempuan.

Dampak lanjutan yang terasa yakni, perempuan adat tidak memiliki pekerjaan yang layak. Buruh harian atau musiman seperti menambang batu, pekerja migran bahkan menjadi pemulung atau pembuat arang pun menjadi pilihan pekerjaan selanjutnya. Seperti dialami oleh Ibu Tina (Syahrul 2016), perempuan adat To Karunsi'e Dongi Sulawesi Selatan, yang menyambung hidup sebagai pemulung sampah ketika tempat hidupnya dikuasai PT.Vale Indonesia Tbk. Demikian pula Ibu Heni (RMI *et al.* 2014), perempuan adat Kasepuhan Karang, yang memenuhi kebutuhan hidup dengan membuat dan menjual arang.

Saya mah hanya bisa membuat arang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun pekerjaan ini lumayan berat.....

Perempuan adat masih mengalami diskriminasi berlapis. Permasalahan dan kekerasan yang dialami oleh mereka tidak akan teratasi dengan tuntas, selama akar permasalahannya tidak disentuh, yaitu kebijakan liberalisasi sumberdaya alam yang melahirkan peningkatan konsentrasi lahan pada sekelompok orang. Artinya, permasalahan yang mereka alami

hanyalah dampak dari pola pembangunan yang dipilih oleh negara Indonesia. Sementara bentuk-bentuk seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran/pemindahan penduduk, penganiayaan, maupun penghilangan orang secara paksa sering kali muncul dalam pengalihan dan perubahan fungsi lahan.

Selain itu budaya patriarki yang masih melekat pada entitas adat melanggengkan diskriminasi berlapis yang dialami perempuan adat. Budaya patriarki menumbuhkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai superior/dominan dan perempuan sebagai subordinat. Ketimpangan relasi ini menimbulkan bias gender dalam kehidupan masyarakat yang menyebabkan diskriminasi, eksploitasi, dan marginalisasi pada perempuan.

Urgensi Rekognisi Wilayah Adat di Kawasan Hutan & Peran Perempuan

Sekitar 70% wilayah Indonesia ditunjuk oleh Pemerintah sebagai hutan Negara, yang sebagian kecil penetapannya dilakukan semenjak jaman Pemerintah Hindia Belanda. Hutan Negara itu kemudian ditetapkan sebagai kawasan konservasi, hutan lindung serta ijin pemanfaatan di atas hutan produksi. Total kawasan hutan Indonesia 130,68 juta ha (RKTN 2011-2030) terdiri atas: hutan konservasi 26,82 juta ha, hutan lindung 28,86 juta ha, hutan produksi 32,60 juta ha, hutan produksi terbatas 24,46 juta ha, hutan produksi konversi 17,94 juta ha. Fakta di lapangan, tidak semua kawasan hutan Negara itu berupa tegakan pohon, banyak pula berupa pemukiman, fasilitas umum, juga kebun dan sawah warga. Hal ini diperkuat dengan adanya data Kementerian Kehutanan dan BPS yang menunjukkan 31.957 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan; 71.06% dari desa-desa

tersebut bergantung pada kawasan hutan (SAINS 2014a).

Masyarakat hukum adat memiliki bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan yang terbukti lebih baik dari bentuk konservasi dan pelestarian lingkungan yang dibuat Negara, swasta maupun para penganjur pelestari lingkungan lainnya. Masyarakat hukum adat menerapkan prinsip dan nilai-nilai yang selaras alam dan aturan serta sanksi adat yang kuat (SAINS 2014b). Masyarakat adat Kasepuhan di Jawa Barat dan Banten memegang nilai keikhlasan dan kejujuran dalam mengelola lahan, *'Mipit kudu amit, ngala kudu menta, nginjem kudu mulangkeun, ngahutang kudu mayar'*, ada rasa penghargaan terhadap hak orang lain dan mengelola alam sesuai ketentuan yang diwariskan oleh para leluhur mereka (RMI *et al.* 2016). Demikian pula pada masyarakat adat Tau Taa Wana di Sulawesi Tengah (Murni 2016) yang memiliki budaya tidak boleh mengambil hak orang lain, jika ada yang melakukan itu akan dikenai sanksi Bilaparsaya (tidak percaya).

Perempuan adat memiliki hubungan yang khas atas hutan dan sumber daya alam. Bagi perempuan adat Dayak Ma'ayan di Kalimantan Tengah (Siagian dan Harahap 2016), tanah dan bumi sebagai ibu, hutan adalah nafas, air adalah darah, batu adalah tulang, maka alam harus dijaga dan pantang dirusak. Tidak hanya soal kebutuhan ekonomi sehari-hari, tapi juga aspek sosial, politik, dan budaya. Para perempuan adat memiliki peran penting dalam menjaga dan mewariskan sumber-sumber pengetahuan tradisional yang melekat dan menubuh pada diri perempuan adat. Pengetahuan perempuan adat soal obat-obatan tradisional, keragaman pangan lokal,

ketrampilan tangan, upacara adat, dan prinsip-prinsip dalam mengelola ekosistem sumber daya alam berperan sangat penting.

Celaknya pengetahuan perempuan tersebut makin tergerus dan menjadi hilang karena terjadinya perseteruan antara legalitas dengan legitimasi, munculnya konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan maupun masyarakat adat dengan pemerintah. Ditambah lagi sikap pemerintah dan/atau aparat keamanan yang lebih melindungi kepentingan perusahaan/pemegang ijin daripada kepentingan masyarakat adat. Sepanjang tahun 2014, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya terjadi 472 konflik agraria di seluruh Indonesia yang mencapai luasan 2.860.977 ha melibatkan 105.887 kepala keluarga. Terjadi peningkatan konflik sebesar 27,9% dibanding tahun 2013. Konflik pada sektor kehutanan pada peringkat ketiga setelah sektor infrastruktur dan perkebunan. Komnas HAM menerima pengaduan kasus pelanggaran HAM sebanyak 6.527 berkas dan paling banyak pada kasus sengketa agraria (SAINS 2014b).

Menghadapi situasi konflik, pada beberapa komunitas adat di Indonesia, para perempuan adat tampil menjadi pemimpin. Mereka menjadi aktor utama perjuangan hak-hak masyarakat adat atas tanah, hutan, dan sumber daya alam. Seperti diceritakan oleh Ompu Putra Boru, perempuan adat dari Sipituhuta Sumatra Utara (Siagian dan Harahap 2016):

Amarah tidak tertahankan lagi. Tersiar kabar desa kami akan digelegah oleh polisi untuk menangkap kaum bapak yang disangka merusak alat-alat berat TPL. Saya dan ibu-ibu lainnya bergegas

ke persimpangan jalan Marade. Kami membawa kayu sebagai senjata di tangan. Bukan hanya itu, tidak banyak yang tahu kami masing-masing membawa belati dapur yang kami selipkan di sarung. Kami sudah siap mati.

Demikian pula pada perempuan adat To Karunsi'e Dongi di Sulawesi Selatan (Syahrul 2016) yang memiliki kesadaran untuk berjuang untuk mengembalikan ruang hidup dan hak-hak mereka; mereka termotivasi karena adanya intimidasi dan diskriminasi yang dialami selama ini. Perempuan Dongi tak segan menggunakan tubuh mereka sebagai perisai ketika keluarga dan komunitasnya harus berhadapan dengan pihak luar. Seperti diungkapkan Ibu Tini:

Memang kami harus di depan kalau ada apa-apa, seperti kalau kami aksi, kami di

depan, karena kalau laki-laki yang di depan gampang kami dibubarkan, kalau bapak-bapak yang di depan gampang ditendang.

Di tengah hancurnya hutan dan sumber daya alam, perempuan mampu bertahan karena masih memegang nilai-nilai adat. Bumi dianggap sebagai ibu sehingga ketika terjadi kerusakan di muka bumi maka akan mendatangkan bencana. Perempuan adat menjadi perawat bumi dan kelangsungan hidup dari generasi ke generasi.

Tentunya perjuangan para perempuan adat mesti berujung, bukan perjuangan yang sia-sia. Harapan untuk mendapatkan hak atas ruang hidup dan sumber penghidupan hendaknya disikapi Negara dengan aksi nyata agar masyarakat hukum adat tidak merasa menjadi tamu di tanah sendiri.

REKOMENDASI

1. Peninjauan untuk perbaikan beragam aturan, kebijakan dan regulasi yang tidak mendukung pengakuan masyarakat hukum adat atas wilayahnya di Kawasan Hutan dan mengabaikan hak perempuan / meminggirkan perempuan.
2. Penguatan Pemerintah Daerah dan kelembagaan komunitas masyarakat hukum adat untuk memastikan adanya rekognisi wilayah adat untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat adat, baik bagi perempuan maupun laki-laki.
3. Penyelesaian konflik hak atas tanah yang sudah menahun perlu secepatnya dilakukan secara damai dengan didasari prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta keadilan gender.
4. Perempuan sebagai subyek penting dalam penyelesaian konflik maka peran perempuan tidak bisa diabaikan. Pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian konflik merupakan hal yang tidak bisa ditawar.

REFLEKSI

Rekognisi hendaknya bukan hanya legal, tapi harus diperluas maknanya. Ketika rekognisi dipandang hanya secara aturan misalnya melalui Perda maka masyarakat adat akan terjebak dalam persoalan administratif dan akan mengaburkan makna sesungguhnya dari rekognisi.

REFERENSI

- AMAN Sulsel. 2014. Risau Perempuan di Tanah Barambang Katute. *Di dalam: Inkuiri Nasional Komnas HAM. 2016. Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan.* Jakarta (ID): Komnas HAM.
- Khairina W, Valinda V. 2016. Sampan kecil berpendayang bambu: Tegur perempuan adat Dusun Lame Banding Agung Semende memperjuangkan tanah adatnya. *Di dalam: Inkuiri Nasional Komnas HAM. 2016. Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan.* Jakarta (ID): Komnas HAM.
- [Kemendagri] Kementerian Dalam Negeri. 2014. Permendagri No.52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Kompas edisi 25 Maret 2015 halaman 7 dengan judul "Rekonsiliasi Negara-Masyarakat Adat".
- [MK] Mahkamah Konstitusi. 2013. Putusan MK No.35/PUU-X/2012.
- Muntaza. 2016. Silang-sengkarut: Perjuangan tanah air Orang Talang Mamak. *Di dalam: Inkuiri Nasional Komnas HAM. 2016. Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan.* Jakarta (ID): Komnas HAM.
- Murni. 2016. Perempuan Tau Taa Wana: Kisah mereka yang terdesak. *Di dalam: Inkuiri Nasional Komnas HAM. 2016. Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan.* Jakarta (ID): Komnas HAM.
- RMI, Sajogyo Institute, AMAN. 2016. Suara perempuan Kasepuhan: Kami tak mau jadi tamu di tanah sendiri. *Di dalam: Inkuiri Nasional Komnas HAM. 2016. Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan.* Jakarta (ID): Komnas HAM.
- [SAINS] Sajogyo Institute. 2014. *Ringkasan Eksekutif Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia.* Bogor (ID): Sajogyo Institute.
- [SAINS] Sajogyo Institute. 2014b. *Laporan Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.* Bogor (ID): Sajogyo Institute.

Siagian S, Harahap T. 2016. Pandumaan dan Sipituhuta vs TPL di Sumatera Utara: Tangis Kemenyan, Amarah Perempuan. *Di dalam: Inkuiri Komnas HAM. 2016. Konflik Agrari Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta (ID): Komnas HAM.

Syahrul DK. 2016. Konflik agraria komunitas adat To Karunsi'e Dongi dengan PT.Vale Indonesia Tbk Kab. Luwu Timur Prop. Sulawesi Selatan: Wajah perempuan Adat To Karunsi'e Dongi. *Di dalam: Inkuiri Nasional Komnas HAM. 2016. Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan*. Jakarta (ID): Komnas HAM.

UU No.7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Kutipan : Ratnasari. 2016. Peran perempuan dalam rekognisi wilayah adat di kawasan hutan. *Policy Brief*. No.01-PB SAINS 2016. Bogor (ID): Sajogyo Institute.

Sumber foto :

1. <http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2013/07/Adat-Matteko-02.jpg>
2. http://4.bp.blogspot.com/-DieNleOmp7w/VdAPd4Nm3HI/AAAAAAAAEW8/Z3ZNV8RWxew/s1600/20150418_112727.jpg
3. http://ksatriakampung.hol.es/sites/default/files/field/image/DSC_0165.JPG
4. <http://2.bp.blogspot.com/-8h1tn4SXg5I/VE7z6t51PJI/AAAAAAAAEVU/pWEPxXhbc9M/s1600/Foto%2BWeb.JPG>



Sekretariat Sajogyo Institute
Jalan Malabar No.22
Bogor-Jawa Barat, Indonesia
16151

Telp./Fax : +62 251 837 4048
Email: eksekutif.sains@gmail.com
Website: www.sajogyo-institute.org